

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja KECAMATAN PRINGSURAT Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Pringsurat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Pringsurat, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Pringsurat;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Pringsurat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pringsurat;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Pringsurat;

- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Pringsurat; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Pringsurat.

**b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pringsurat;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Pringsurat.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pringsurat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pringsurat;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif

yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Pringsurat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra (Kecamatan Pringsurat.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Pringsurat. Namun dalam proses ini Kecamatan Pringsurat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan

pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Pringsurat;**

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Pringsurat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Pringsurat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pringsurat untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringsurat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pringsurat Tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP



**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Pringsurat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat**  
**s.d Tahun 2021**

No / Kode	Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	20
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
1	<b>Belanja Pegawai</b>																		
a	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	13	2.376.432.594	13	1.404.535.064	1.404.535.064	13	1.389.850.723	100	98,95	39	3.766.283.317	100		
	Total Program																		
<b>Belanja Langsung</b>																			
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>																		
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
a	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	bulan	60	10.500.000	12	1.852.000	12	19.500.000	9.774.800	12	9.774.800	100	100	36	11.626.800			
	Total Program																		

####	<b>Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan</b>				<b>709.795.900</b>		<b>155.196.895</b>	<b>24</b>	-	-	<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>		<b>48,00</b>	<b>155.196.895</b>	<b>80,00</b>	<b>21,87</b>	
4,9		<b>Persentase Kepemilikan KTP El Di Kecamatan</b>	%	100		99.57		100			99,72		99,72					92.38	
		<b>Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan</b>	%	0															
		<b>Persentase realisasi penerimaan PBB</b>	%	100		94.47		100			92.38		92.38					92.38	

401.1 4.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang tata pemerintahan, meliputi: pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bulan	60	156.595.500	12	43.716.895	12	-	-	12	0,00	100	0,00	43.716.895	40,00	27,92	
401.1 5.001	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terselesaikan pengelolaan keuangan desa	Bulan	60	553.200.000	12	111.480.000	12	-	-	12	-	100	-	111.480.000	40	20,15	
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>										<b>100</b>			<b>40</b>		
			<b>Predikat</b>										<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>401.1 7</b>	<b>Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan</b>				<b>125.674.000</b>		<b>58.401.660</b>								<b>58.401.660</b>	<b>80,00</b>	<b>46,47</b>	

		<b>Angka kriminalitas kecamatan</b>	%	1		0.01		03.03			0		0.00		0,00		0,00	
		<b>Persentase penanganan laporan kejadian</b>	%	100		100		100			100		100		100		100	
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	<i>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi: tindak lanjut laporan kejadian pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan pemilukada, pilpres</i>	<i>bulan</i>	60	59.674.000		18.001.660		-	-		-		-	18.001.660	40	30,17	
401.17.003	Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca)	Terlaksananya peningkatan kapasitas forkopinca	<i>bulan</i>	60	66.000.000		40.400.000		-	-		-		-	40.400.000	40	61,21	<b>DAU</b>

		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa				14			14									<b>DAU</b>	
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>										<b>100</b>							
			<b>Predikat</b>										<b>Sangat Tinggi</b>							
#####	<b>Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>			100	31.000.000	4.351.900										-	80	0,00		
		<b>Presentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah</b>	%	100		100	-			0		0		-		-				
407.01.066	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	Dokumen		31.000.000	4.351.900	12	-	-	12	-	100	-	12	-	40	0,00			
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>										<b>50</b>							

		Predikat										Sangat Rendah					
#####	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			100	895.440.000		259.957.549								295.496.861		33,00
		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	%	100		100		100			100		100	100	100	100	100
407.0 2.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	133.000.000		39.367.439		27.000.000	21.600.000		19.464.662		90	58.832.101		44,23
407.0 2.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya peralatan dan alat kebersihan	bulan	60	34.000.000		9.329.450		-	-		0			9.329.450		27,44
407.0 2.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaannya alat tulis untuk kelancaran kegiatan kantor	bulan	60	36.500.000		14.872.200		-	-		-			14.872.200		40,75



407.0 2.011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedia a barang cetakan dan fotocopy	bula n	60	27.800.000	12	10.276.600	12	5.600.000	3.545.900	12	3.545.600	100	13.822.20 0	49, 72	
407.0 2.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Tersedia a komponen listrik bangunan kantor	bula n	60	19.000.000		5.340.500	12	4.000.000	3.199.600	12	3.199.600	100	8.540.100	44, 95	
407.0 2.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkat nya pengetahuan pegawai dengan terpenuhin ya bahan bacaan dan perundang-undangan	bula n	60	10.000.000		3.840.000	12	-	-	12	-		3.840.000	38, 40	D A U
407.0 2.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia a makanan dan minuman acara rutin peringatan hari besar nasional	bula n	60	97.000.000		23.673.396	12	-	-	12	-		23.673.39 6	24, 41	D A U
407.0 2.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedia a biaya perjalanan dinas diluar daerah	bula n	60	128.500.000		31.398.500	12	24.500.000	13.030.000	12	-	-	31.398.50 0	24, 43	D A U

407.0 2.020	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah	bulan	60	103.500.000	37.140.000	12	-	-	12	-				37.140.000		35,88	DAU		
407.0 2.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan Non PNS dan honorarium tenaga kebersihan dan penjaga malam	bulan	60	136.740.000	55.352.189	12	-	-	12	-				55.352.189		40,48	DAU		
407.0 2.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	169.400.000	38.696.725	12	-	-	12	-				38.696.725		22,84	DAU		
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>																	
			<b>Predikat</b>																	
													<b>100</b>							
<b>407.0 3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>443.100.000</b>	<b>111.689.150</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>				<b>111.689.150</b>		<b>25,21</b>	<b>DAU</b>		
		<b>Presentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>				

407.0 3.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan sarana transportasi sepeda motor Honda beat ISS	unit	2	40.000.000	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	0,00	
407.0 3.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor	unit	19	58.000.000	9.720.000	12	13.200.000	13.200.000	12	-	-	-	9.720.000	-	16,76	DAU
407.0 3.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	11	80.100.000	9.599.900	12	-	-	12	-	-	-	9.599.900	-	11,98	DAU
407.0 3.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung rumah dinas	bulan	60	29.000.000	10.994.675	12	-	-	12	-	-	-	10.994.675	-	37,91	DAU
40+5 9:627 .03.0 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	79.000.000	30.834.725	12	-	-	12	-	-	-	30.834.725	-	39,03	DAU
407.0 3.024	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	114.000.000	40.549.250	12	-	-	12	-	-	-	40.549.250	-	35,57	DAU

407.0 3.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	19.000.000		2.971.600	12	-	-	12				2.971.600		15,64	DAU
407.0 3.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	24.000.000		7.019.000	12	-	-	12				7.019.000		29,25	DAU
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>										<b>100</b>					
		<b>Predikat</b>											<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>407.0 4</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>100</b>	<b>10.500.000</b>		<b>4.531.500</b>	-	-	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>4.531.500</b>	-	<b>43,16</b>	<b>DAU</b>
		<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	%	<b>100</b>	10.500.000	<b>0</b>	<b>4.531.500</b>	-	-	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>4.531.500</b>	-	<b>43,16</b>	
407.0 4.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	potong	42	10.500.000	0	<b>4.531.500</b>	-	-	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>4.531.500</b>	-	<b>43,16</b>	
			<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan</b>										<b>0</b>			## ## #		
		<b>Predikat</b>											<b>Sangat Rendah</b>					

					2.215.509.900		594.128.654		74.300.000		54.575.500		26.209.862			625.316.066	## ## #	29, 63	D A U
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														72,5					
<b>Predikat</b>														<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM</b>														99,96					
<b>PREDIKAT</b>														<b>Akan tercapai</b>					
<p><b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan.</b></p>																			
<p><b>Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai.</b></p>																			
<p><b>Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan IV dalam rangka tercapainya target kinerja</b></p>																			
<p><b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun RENSTRA</b></p>																			
<p>Keterangan status:</p> <p>69%-100% : Sangat Tinggi</p> <p>57%-68% : Tinggi</p> <p>39%-49%: Rendah</p> <p>38%: Sangat Rendah</p>					<p><b>Disusun :</b></p> <p style="text-align: center;">Temanggung, Juni 2020</p> <p style="text-align: center;">KEPALA PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">CAMAT PRINGSURAT</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, MM</u></b></p> <p style="text-align: center;">Pembina Tingkat I</p> <p style="text-align: center;">NIP. 19690910 199009 1 001</p>					<p><b>Dievaluasi :</b></p> <p style="text-align: center;">Temanggung, Juni 2020</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BAPPEDA</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN TEMANGGUNG</p> <p style="text-align: center;"><b><u>DWI SUKARMEI, ST, MT</u></b></p> <p style="text-align: center;">Pembina</p> <p style="text-align: center;">NIP. 19740508 200312 1 008</p>									

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Koordinasi Pengelolaan Tata pemerintahan.
  - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa
  - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - d. Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
  - e. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Forcopimca )
  - f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
  - g. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik.
  - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
  - n. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
  - o. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung kantor.
  - p. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan.
  - q. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
  - r. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Nihil
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pringsurat dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **98,57%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata pemerintahan di kecamatan;  
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa tepat waktu.  
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan.  
Capaian kinerja : 100 % kategori baik.
4. Meningkatnya perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah.  
Capain kinerja : 100 % kategori baik.
5. Meningkatnya pelyanan administrasi perkantoran  
Capain kinerja : 100 % kategori baik.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.  
Capain kinerja : 100 % kategori baik.
7. Meningkatnya disiplin paratur  
Capain kinerja : 100 % kategori baik.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringsurat**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringsurat dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:



Tabel. 2.4  
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Pringsurat (**Laporan IKPD**)  
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,07	0,05	0,03	100	100	100	100	0	0	100	TT
2	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	97,24	99,57	99,72	0	0	99,57	AT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	99,24	96,98	92,38	0	0	96,98	AT
4	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	%	100	100	100	100	100	64	64	64	0	0	100	AT
5	Persentase laporan LPPD tepat waktu	%	100	100	100	100	100	7,14	85,57	100	0	0	100	AT
6	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	64,28	100	100	0	0	100	TT

7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	78,57	100	100	0	0	100	TT
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	TT
9	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	100	100	100	100	100	7,39	3,42	0	0	0	100	TT
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	96,85	96,8	96,85	0	0	100	TT
11	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	TT
12	Angka kriminalitas kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	TT
13	Persentase desa tangguh bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	8,33	0	0	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai pada dasarnya telah tercapai semua . Sedangkan untuk stats tercapai dan upaya keras untuk tahun 2021 adalah nihil.  
Capaian indikator dengan status telah tercapai adalah sebagai berikut :
  - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran para perangkat Desa akan peraturan disiplin dan didukung akan adanya kesejahteraan penghasilan perangkat desa.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum mentaati peraturan jam kerja masuk dan pulang dan tidak masuk kerja tanpa ijin.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan-aturan yang yang berkaitan disiplin perangkat daerah.
  - b. Persentase jumlah desa yang menyelenggarakan RKPD tepat waktu
    - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Upaya keras dari perangkat desa dalam menyelesaikan RKPDes agar tepat waktu dalam pelaksanaan.
    - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kerja Tim Penyusunan RKPDesa yang tidak maksimal.
    - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut peran aktif kasi PMD dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja penyusun RKPDesa.
  - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
    - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sanksi terhadap keterlambatan penyusunan APBDes
    - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pemahaman juklak dan Juknis dalam penyusunan APBDesnya.
    - c. Rekomendasi tindak lanjut indicator fasilitasi oleh Tim pendamping penyusun APBDes secara terus menerus.
  - d. Persentase tempat ibadah kondisi baik
    - i. Faktor pendorong indikator tersebut meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya Ibadah serta kesadaran masyarakat terhadap amal jariyah.
    - ii. Faktor penghambat indikator tersebut Status sosial ekonomi warga masyarakat yang belum memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.

- iii. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya bantuan dari Kabupaten/Propinsi maupun pusat dalam membangun tempat ibadah.
- e. Persentase penanganan laporan kejadian
  - 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya peran aktif dari Pemerintahan Desa dan warga masyarakat kepada Muspika / Forkopimca serta perkembangan Teknologi Informasi sehingga kejadian lebih cepat ditangani.
  - 2. Faktor penghambat kurangnya masih adanya kejahatan yang tidak dilaporkan.
  - 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat itu melaporksn setiap kejadian.

**2.2.2. Data Pokok****DATA POKOK  
KECAMATAN PRINGSURAT**

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	IT	v	V	v	v	V
2.	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	IP	v	V	v	v	V
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	v	V	v	v	V
4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	v	V	v	v	V
5.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	v	V	v	v	V
6.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	v	V	v	v	V
7.	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	IP	v	V	v	V	V
8.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	v	V	v	V	V
9.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	IP	v	V	v	V	V
10.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	v	V	v	V	V
11.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	v	V	v	V	V
12.	Persentase desa tangguh bencana	IP	v	V	v	V	V

## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Tabel 1.1  
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN&RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Unsur pelayanan meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Pringsurat Tahun 2016-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	NA
2	2017	NA
3	2018	NA
4	2019	76,67
5	2020	76,67
6	2021	77,27

Guna Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik oleh instansi Pemerintah, sangat membutuhkan informasi tentang pendapatan atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik oleh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung secara rutin.

Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik.

Rumus Penilaian Survei kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik adalah jumlah realisasi nilai survey dari jumlah responden masyarakat dibagi 10 pertanyaan kuesioner dengan dibagi 4 kriteria penilaian dari nilai angka terendah 25 dan angka tertinggi 100 disetiap pertanyaan kuesioner.

Maka dengan hasil survey ini dapat diperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga dari hasil survey pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Pringsurat dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Kartu Keluarga yang dilaksanakan bulan Desember 2019, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survey adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.3  
Rata-Rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kantor Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,82	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,68	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3,74	Sangat Baik
4	Biaya / tarif	3,89	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,73	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,77	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,79	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,81	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,83	Sangat Baik
NILAI IKM		3,07	Baik
KONVERSI NILAI IKM		76,67	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 418 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3,82 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “persyaratan dengan jenis pelayanan sangat sesuai”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3,68 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “prosedur pelayanan sangat mudah”;
- “waktu” pelayanan adalah 3,74 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sangat cepat”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3,89 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “biaya/tarif pelayanan gratis”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3,73 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kesesuaian produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sangat sesuai”;
- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3,77 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kompetensi petugas dalam pelayanan sangat kompeten”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3,79 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “perilaku petugas dalam pelayanan sangat sopan dan sangat ramah”;
- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3,81 dengan kategori

sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “penanganan pengaduan dikelola dengan baik”;

- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3,85 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kualitas sarana dan prasarana sangat baik”;
- Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “biaya/tarif”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “sarana dan prasarana”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 76.67 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “puas” terhadap pelayanan Kartu Keluarga.

Kegiatan survey kepuasan masyarakat secara mandiri ini dilakukan pada pelayanan Kartu Keluarga yang ada pada Kantor Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Meskipun belum dapat menggambarkan keseluruhan kualitas pelayanan, namun setidaknya analisis hasil capaian SKM yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi Unit Pelayanan dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan.

Hasil SKM ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.

Kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari kegiatan SKM secara mandiri ini antara lain:

1. Dari hasil SKM secara mandiri ini, secara umum masyarakat/responden telah memberikan penilaian rata-rata “Baik” terhadap jenis pelayanan tertentu yang di survei.
2. Sebagian responden tidak memberikan penilaian atau pernyataan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Hal ini disebabkan Bahasa atau kalimat pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sulit dipahami terutama oleh responden dengan latar belakang pendidikan relative kurang memadai.

## **2. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Pringsurat**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pringsurat adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Pringsurat dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Pringsurat kali 100 %.

Tabel 2.1

Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016 - 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kec. Pringsurat (jiwa)	38.617	40.358	39.857	39.867	40.034	38.259
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kec. Pringsurat (jiwa)	39.526	41.689	41.268	41.000	41.863	38.368
3	Persentase (%)	98%	97%	96%	97,24%	95,63%	99,72%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel diatas diperoleh keterangan bahwa persentase kepemilikan KTP pada triwulan IV mengalami peningkatan. Sedangkan Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Pringsurat dan Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah juga menurun.

Hal ini disebabkan karena adanya warga yang pindah penduduk, kematian dan kelahiran yang belum dilaporkan.

Tabel 2.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Pringsurat	1.856	1.853	4	
2.	Kebumen	3.009	2.999	6	
3.	Soropadan	3.144	3.137	5	
4.	Kupen	3.834	3.824	13	
5.	Karangwuni	2.461	2.457	7	
6.	Gowak	2.903	2.894	6	
7.	Rejosari	2.198	2.193	7	
8.	Ngipik	2.651	2.644	8	
9.	Pingit	4.270	4.257	12	
10	Klepu	2.394	2.383	7	
11	Soborejo	2.676	2.666	9	
12	Nglorog	2.962	2.955	7	

13	Pagergunung	1.959	1.954	6	
14	Wonokerso	2.051	2.043	7	
<b>Jumlah</b>		<b>38.368</b>	<b>38.259</b>	<b>104</b>	

Sumber: Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

### 3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Untuk tahun 2021 PBB jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021 sesuai yang tertera di SPPT PBB.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.1

Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah realisasi penerimaan PBB	1.108.424.439	1.095.346.400	1.082.038.920	1.124.557.883	1.037.538.812	1.297.247.626
2.	Jumlah ketetapan PBB	1.117.224.008	1.116.450.385	1.132.390.601	1.133.118.501	1.069.881.067	1.301.368.239
3.	Persentase (%)	99,21%	98,11%	95,55%	99,24%	96,98%	99,67%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Pringsurat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu diatas 95% dan belum dapat mencapai 100 %, hal tersebut dikarenakan masih adanya SPPT yang bermasalah dan adanya wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung. Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Pringsurat sudah mencapai 99,67% atau sebesar Rp1.297.247.626,- SPPT yang terbayar sejumlah 48.622 lembar dari 48.655 lembar, atau ada 23 lembar

SPPT yang merupakan tunggakan PT Bukit Hijau karena mengalami kebangkrutan. SPPT baru diserahkan ke desa pada Bulan Februari 2021.

Tabel 3.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tahun 2021 s.d Triwulan IV

NO	DESA/KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSEN TASE	KET
1	Pringsurat	78.991.964	78.991.964	100 %	
2	Kebumen	124.017.073	124.017.073	100%	
3	Soropadan	69.965.200	65.648.615	93,83%	
4	Kupen	302.029.915	302.029.915	100 %	
5	Karangwuni	92.200.517	92.2005.517	100 %	
6	Gowak	61.676.977	61.676.977	100 %	
7	Rejosari	64.581.719	64.581.719	100 %	
8	Ngipik	58.761.682.	58.761.682.	100 %	
9	Pingit	122.301.878	122.301.878	100 %	
10	Klepu	44.069.228	44.069.228	100 %	
11	Soborejo	75.067.998	75.067.998	100 %	
12	Nglorog	93.933.437	93.933.437	100 %	
13	Pagergunung	52.708.409	52.708.409	100 %	
14	Wonokerso	61.117.306	61.117.306	100 %	
JUMLAH TOTAL		1.301.368.239	1.297.247.626	99,67%	

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan III

#### 4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan musrenbang Desa diundur maka RKPDes diberikan waktu kelonggaran mundur satu bulan yaitu bulan Oktober 2020 atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah jumlah menyelesaikan RKP Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikalikan 100%.

Untuk tahun 2021 Triwulan IV persentase sudah 100%.

Tabel 4.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPD Tepat Waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKPD-Desa tepat waktu	0	0	1	1	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	0%	0%	7,14%	7,14%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel diatas untuk tahun 2020 Jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu adalah semua desa tepat waktu, demikian juga untuk 2021 semua desa tepat waktu dalam menyelesaikan RKPD.

Tabel 4.2

Daftar Desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	No dan Tanggal	Keterangan
1	Pringsurat	06 tahun 2021/ 06-10-2021	Tepat waktu
2	Kebumen	08 tahun 2021/13 -10-2021	Tepat waktu
3	Soropadan	04 tahun 2021/ 21-10-2021	Tepat waktu
4	Kupen	04 tahun 2021/ 21-10-2021	Tepat waktu
5	Karangwuni	05 tahun 2021/ 06-10-2021	Tepat waktu
6	Gowak	05 tahun 2021/ 21-10-2021	Tepat waktu
7	Rejosari	06 tahun 2021/ 21-10-2021	Tepat waktu
8	Ngipik	05 tahun 2021 / 18-10-2021	Tepat waktu
9	Pingit	05 tahun 2021/ 25-10-2021	Tepat waktu
10	Klepu	03 tahun 2021/ 21-10-2021	Tepat waktu
11	Soborejo	04 tahun 2021/ 28-10-2021	Tepat waktu
12	Nglorog	06 tahun 2021/ 19-10-2021	Tepat waktu
13	Pagergunung	04 tahun 2021/ 20-10-2021	Tepat waktu
14	Wonokerso	07 tahun 2021/ 28-10-2021	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

## 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	7	7	7	9	9	9
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	50%	50%	50%	64%	64%	64%

Sumber : Kec. Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2021 di Kecamatan Pringsurat baru mencapai 50% (ada 7 Desa). Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan aset untuk Tahun 2019 – 2021 sampai dengan Triwulan IV, mengalami peningkatan menjadi 64% (ada 9 Desa).

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	Keterangan
1	Pringsurat	-
2	Kebumen	V
3	Soropadan	V
4	Kupen	V
5	Karangwuni	-
6	Gowak	V
7	Rejosari	V
8	Ngipik	V
9	Pingit	V
10	Klepu	-



NO	DESA	Keterangan
11	Soborejo	-
12	Nglorog	V
13	Pagergunung	V
14	Wonokerso	-

Sumber : Kec. Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

## 6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhirbulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1

Daftar Desa yang mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	11	11	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	85,71%	85,71%	85,71%	78,57%	78,57%	100%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Kecamatan Pringsurat ada 12 desa yang mengirim LPPD tepat waktu atau (85,71%). Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 persentase menurun menjadi 78,57% karena ada 11 desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu. Sedangkan tahun 2021 pada Triwulan IV ada 14 desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu atau 100%.

Tabel 6.2

Daftar Pengesahan LPPD di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Pringsurat	10-01-2022	Tepat waktu

2	Kebumen	12-01-2022	Tepat waktu
3	Soropadan	01-02-2022	Tepat waktu
4	Kupen	21-12-2021	Tepat waktu
5	Karangwuni	12-01-2022	Tepat waktu
6	Gowak	12-01-2022	Tepat waktu
7	Rejosari	06-01-2022	Tepat waktu
8	Ngipik	29-01-2022	Tepat waktu
9	Pingit	06-01-2022	Tepat waktu
10	Klepu	21-01-2022	Tepat waktu
11	Soborejo	21-01-2022	Tepat waktu
12	Nglorog	03-01-2022	Tepat waktu
13	Pagergunung	12-01-2022	Tepat waktu
14	Wonokerso	20-01-2022	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

#### 7. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian.

Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	12	12	12	12	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	85%	85%	85%	85%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2021 pada Triwulan IV ada 14 desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1	Pringsurat	31-12-2021	Tepat waktu
2	Kebumen	31-12-2021	Tepat waktu
3	Soropadan	31-12-2021	Tepat waktu
4	Kupen	31-12-2021	Tepat waktu
5	Karangwuni	30-12-2021	Tepat waktu
6	Gowak	27-12-2021	Tepat waktu
7	Rejosari	31-12-2021	Tepat waktu
8	Ngipik	30-12-2021	Tepat waktu
9	Pingit	25-12-2021	Tepat waktu
10	Klepu	30-12-2021	Tepat waktu
11	Soborejo	30-12-2021	Tepat waktu
12	Nglorog	29-12-2021	Tepat waktu
13	Pagergunung	31-12-2021	Tepat waktu
14	Wonokerso	29-12-2021	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

\*update data tahun 2021

### 8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100 %.

Tabel 8.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	16	13	4	4	4	6

2	Jumlah laporan kejadian	16	13	4	4	4	6
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Pringsurat sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2019 dapat tertangani 100%. Sedangkan untuk Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV ada 6 laporan kejadian yang semuanya sudah tertangani.

Tabel 8.2

Laporan Kejadian di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 Triwulan IV

NO	Desa	Jumlah Kejadian	Jenis Kejadian	Keterangan
1	Pringsurat			
2	Kebumen			
3	Soropadan			
4	Kupen			
5	Karangwuni	1	Tanah Longsor	tertangani-
6	Gowak	1	Tanah longsor	tertangani-
7	Rejosari			
8	Ngipik			
9	Pingit			
10	Klepu			
11	Soborejo	1	Pembunuhan	tertangani-
12	Nglorog	1	Kebakaran	tertangani-
13	Pagergunung	1	Tanah Longsor	tertangani-
14	Wonokerso	1	Tanah Longsor	Tertangani

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

### 9. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 9.1

Persentase Tempat Ibadah kondisi baik di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021  
Triwulan IV

No.	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	321	308	306	307	307	307
2.	Jumlah rumah ibadah	332	315	315	317	317	317
	- Islam	324	310	310	309	309	309
	- Kristen	4	2	2	5	5	5
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	4	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
3.	Prosentase rumah ibadah kondisi baik	96,68%	97,78%	97,14%	96,85%	96,85%	96,85%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dari 96,68% menjadi 97,78%. Begitu juga dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan dari 97,14% menjadi 96,85%. Itu semua disebabkan karena adanya penambahan tempat ibadah baru yang mengakibatkan prosentase menurun.

Tabel 9.1

Kondisi Tempat Ibadah di Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 Triwulan IV

No	Desa	Masjid		Mushola		Gereja/Capel		Wihara		Jumlah	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pringsurat	7	-	5	1					12	1
2	Kebumen	10	-	10	-					20	
3	Soropadan	10	-	12	1					22	1
4	Kupen	9	-	18	-					27	
5	Karangwuni	7	-	12	1					19	1

6	Gowak	7	-	13	1				20	1
7	Rejosari	8	-	10	-				18	
8	Ngipik	6	-	11	1	1			18	1
9	Pingit	5	-	25	1	1			31	1
10	Klepu	8	-	11	-				19	
11	Soborejo	8		17	1				25	1
12	Nglorog	7	-	29	1				36	1
13	Pagergunung	8	-	12	1		1		21	1
14	Wonokerso	4	-	7	1	3		2	16	1
<b>Jumlah</b>		<b>107</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>10</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	<b>307</b>	<b>10</b>

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

#### 10. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan; dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan;
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 10.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat Desa/Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah total perangkat Desa/Kelurahan	226	226	226	226	226	218
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Pringsurat dari tahun 2016 – 2021 tidak ada.

Tabel 10.2

## Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat di Kecamatan Pringsurat

Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	Jumlah perangkat desa	Jumlah pelanggaran
1	Pringsurat	17	
2	Kebumen	17	-
3	Soropadan	18	-
4	Kupen	17	-
5	Karangwuni	18	-
6	Gowak	15	-
7	Rejosari	16	-
8	Ngipik	14	-
9	Pingit	15	-
10	Klepu	16	-
11	Soborejo	15	-
12	Nglorog	14	-
13	Pagergunung	16	-
14	Wonokerso	10	-
	<b>Jumlah</b>	<b>218</b>	-

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Untuk tahun 2021 Triwulan IV tidak ada pelanggaran disiplin bagi Perangkat Desa.

#### 11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 11.1

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	0	1	14	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	0%	0%	7,14%	100%	100%	00%

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Pringsurat pada tahun 2016 sampai dan tahun 2017 belum ada pendataan, untuk tahun 2018 baru ada 1 Desa yang dapat menyelesaikan APB-Desa tepat waktu (7,14%), sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 semua Desa di Kecamatan Pringsurat sudah dapat menyelesaikan APB-Desanya tepat waktu 100 %. Untuk tahun 2021 tiwulan IV sudah mencapai 100%.

Tabel 11.2

Penyelesaian APBDES Tahun 2021 di Kecamatan Pringsurat

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Pringsurat	No 7 /2021 tg 31 Des 2021	Tepat Waktu
2.	Kebumen	No 10 /2021 tg 31 Des 2021	Tepat Waktu
3.	Soropadan	No 6 /2021 tg 31 Des 2021	Tepat Waktu
4.	Kupen	No 6/2021 tg31 Des 2021	Tepat Waktu
5.	Karangwuni	No 7/2021 tg 30 Des 2021	Tepat Waktu
6.	Gowak	No 8/2021 tg 27 Des 2021	Tepat Waktu
7.	Rejosari	No 7/2021 tg 31 Des 2021	Tepat Waktu
8.	Ngipik	No 7 /2021 tg 30 Des 2021	Tepat Waktu
9.	Pingit	N0 7/2021 tg 25 Des 2021	Tepat Waktu
10.	Klepu	No 5 /2021 tg 30 Des 2021	Tepat Waktu
11.	Soborejo	No 5/2021 tg 30 Des 2021	Tepat Waktu
12.	Nglorog	No 7/2021 tg 29 Des 2021	Tepat Waktu
13	Pagergunung	No 6/2021 tg 31 Des 2021	Tepat Waktu
14	Wonokerso	No 9/2021 tg 29 Des 2021	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV\* update data tahun 2021



## 12. Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh bencana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana.

Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana pada Triwulan IV tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12.1

Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2021  
Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	12	12	12	12	12	12
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

Sumber: Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 masih tetap sama yaitu ada 1 (satu) yaitu Desa Karangwuni sedangkan desa rawan bencana tidak ada peningkatan maupun penurunan yaitu ada 12 desa sehingga prosentasenya mencapai 8,33%.

Rumus Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Berikut ini adalah tabel Desa Tangguh Bencana pada tahun 2021 Triwulan IV.

Tabel 12.2

Daftar Desa Tangguh Bencana Tahun 2021 di Kecamatan Pringsurat

No.	Nama Desa	Rawan Bencana	Tangguh Bencana
1.	Pringsurat	V	-
2.	Kebumen	V	-
3.	Soropadan	-	-
4.	Kupen	V	-
5.	Karangwuni	V	V
6.	Gowak	V	-
7.	Rejosari	-	-
8.	Ngipik	V	-
9.	Pingit	V	-
10.	Klepu	V	-
11.	Soborejo	V	-

12.	Nglorog	V	-
13	Pagergunung	V	-
14	Wonokerso	V	-

*Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2021 Triwulan IV*

Berdasarkan data tersebut di atas, Kecamatan Pringsurat sebagian besar wilayahnya rawan bencana karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sehingga Desa rawan bencana di Kecamatan Pringsurat pada tahun 2021 semester III meliputi 12 (dua belas) desa yaitu Desa Pringsurat, Desa Kebumen, Desa Karangwuni, Desa Kupen, Desa Gowak, Desa Ngipik, Desa Pagergunung, Desa Nglorog, Desa Wonokerso, Desa Soborejo, Desa Pingit dan Desa Klepu.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Pringsurat dari 14 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
  - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD  
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
  - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020  
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat, antara lain :  
Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Tujuan Kecamatan Pringsurat, antara lain:
  1. Adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;

2. Masih kurangnya inovasi di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu mengoptimalkan kinerja SDM yang tersedia. Tahun 2020 dengan berlakunya Permendagri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka diharapkan konsistensi perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan K/L/D/I di Indonesia dapat selaras.

Alternatif solusi lain yaitu dilakukan bimbingan teknis/ *refresh* perencanaan dan evaluasi, diprioritaskan bagi petugas pengelola yang baru. Verifikator dan admin Kecamatan Pringsurat selalu meningkatkan kemampuan agar lebih menguasai terhadap bidang tugasnya serta aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah pengampu.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
2. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:
3. Terdapat penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Pringsurat, yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 9 (sembilan) dikarenakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
5. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

6. Terdapat penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Pringsurat, yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 9 (sembilan) dikarenakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023														HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targe t Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targe t Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	Keterang an				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Keamat an Pringsurat						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Keamat an Pringsurat									
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT</b>							<b>URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT</b>										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>2.707.976.923</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.707.976.923</b>					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN			<b>2.284.641.573</b>		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji ASN			<b>2.284.641.573</b>					
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>35.978.250</i>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Tersedianya bahan logistik kantor	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>35.978.250</i>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya instalasi listrik	Bulan	12	2.498.500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya instalasi listrik	Bulan	12	2.498.500					

	Penyediaan logistik kantor		Tersedianya bahan logistic kantor	Bulan	12	8.000.000		Penyediaan logistik kantor		Tersedianya bahan logistic kantor	Bulan	12	8.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Bulan	12	5.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan pengadaan	Bulan	12	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan minum tamu	Bulan	12	12.490.750		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan minum tamu	Bulan	12	12.490.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	7.989.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	7.989.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					134.650.600		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					134.650.600	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat		<b>Tersedianya jasa pengiriman surat SPPD</b>	Bulan	12	<b>2.170.600</b>		Penyediaan jasa Surat Menyurat		<b>Tersedianya jasa pengiriman surat SPPD</b>	Bulan	12	<b>2.170.600</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12	21.600.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12	21.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Tersedianya alat kebersihan, upah tenaga kebersihan, dan penjaga malam serta supporting staff	Bulan	12	110.880.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Tersedianya alat kebersihan, upah tenaga kebersihan, dan penjaga malam serta supporting staff	Bulan	12	110.880.000	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					24.951.600		<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				24.951.600	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	19.984.800			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	19.984.800	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	bulan	12	2.000.000			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	bulan	12	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	<b>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan rumah dinas</b>	bulan	12	<b>2.966.800</b>			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	<b>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan rumah dinas</b>	bulan	12	<b>2.966.800</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				208.274.900			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				208.274.900	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				208.274.900			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>22.000.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi insentifitas PBB	bulan	12	208.274.900			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi insentifitas PBB	bulan	12	208.274.900	



	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					6.280.000		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					6.280.000	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					6.280.000		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					6.280.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ( Forkopimca )	Bulan	12	6.280.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ( Forkopimca )	Bulan	12	6.280.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>13.200.000</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>13.200.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>13.200.000</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>13.200.000</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		<b>Terlaksananya forcompinca</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>13.200.000</b>		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		<b>Terlaksananya forcompinca</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>13.200.000</b>	
	<b>JUMLAH DAU</b>							<b>JUMLAH DAU</b>						
	<b>JUMLAH DAK</b>							<b>JUMLAH DAK</b>						
	<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>JUMLAH TOTAL</b>						

Sumber : Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Pringsurat. Namun dalam proses ini Kecamatan Pringsurat belum terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, inovasi perangkat daerah melalui Kecamatan Pringsurat tidak ada

Tabel 2 .6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Pringsurat tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pringsurat**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pringsurat dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Pringsurat.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

<b>VISI KECAMATAN PRINGSURAT KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023</b> TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2023			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			( + / - )
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
A	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT			URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.707.976.923		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.707.976.923	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.284.641.573		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.284.641.573	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.641.573		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.641.573	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.978.250		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.978.250	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.500	
	Penyediaan logistik kantor	8.000.000		Penyediaan logistik kantor	8.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.490.750		Fasilitas Kunjungan Tamu	12.490.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	7.989.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	7.989.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	134.650.600		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	134.650.600	
	Penyediaan jasa Surat Mennyurat	<b>2.170.600</b>		Penyediaan jasa Surat Mennyurat	<b>2.170.600</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	21.600.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	21.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	110.880.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	110.880.000	
	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	24.951.600		<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	24.951.600	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	19.984.800		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	19.984.800	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	2.000.000		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	2.966.800		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	2.966.800	



	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	208.274.900		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	208.274.900	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	208.274.900		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	208.274.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	208.274.900		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	208.274.900	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	6.280.000		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	6.280.000	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	6.280.000		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	6.280.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.280.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	24.400.000		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	24.400.000	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	13.200.000		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	13.200.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
	<b>JUMLAH DAU</b>	<b>2.707.976.923</b>		<b>JUMLAH DAU</b>	<b>2.707.976.923</b>	
	<b>JUMLAH DAK</b>	-		<b>JUMLAH DAK</b>	-	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.707.976.923</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.707.976.923</b>	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa antara rancangan renja kecamatan Pringsurat dan RKPD Kabupaten Temanggung yaitu sama / tidak ada penurunan maupun kenaikan.

**Tabel 4.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PRINGSURAT**  
**TAHUN PERENCANAAN 2023**

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
Ur sn	Bi d. Ur sn	Pr og.	Ke g.	Su b. Ke g.			Lokasi	Tar get Kin erja	Sat uan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN					2.707.976.923							
7	1	4			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pringsurat	100	%							DAU	
X	X X	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pringsurat			2.284.641.573	2.153.956.511	2.153.956.511	1.389.850.723	64,53	2.284.641.573	DAU	

X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pringsurat	Bulan	12	2.284.641.573		2.153.956.511	<b>2.153.956.511</b>	1.389.850.723	64,53	2.284.641.573	DAU
X	XX	1	2.03		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kec. Pringsurat	Bulan	12	<b>35.978.250</b>		<b>16.770.000</b>	<b>29.795.000</b>	<b>17.536.250</b>	58,86	<b>44.998.500</b>	DAU
X	XX	1	2.03	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Pringsurat	Bulan	12	2.498.500		3.200.000	3.199.000	3.199.000	100,00	2.498.500	DAU
					Penyediaan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Pringsurat	Bulan	12	8.000.000		4.495.600	4.495.600	4.481.100	99,68	7.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pringsurat	Bulan	12	5.000.000		3.549.900	3.545.900	3.545.600	99,99	5.500.000	DAU
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu.	Kec. Pringsurat	Bulan	12	12.490.750		5.524.500	5.524.500	5.520.550	99,93	14.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.	Kec. Pringsurat	Bulan	12	7.989.000			13.030.000	790.000	6,06	16.000.000	DAU
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>		Kec. Pringsurat	Bulan	12	<b>134.650.600</b>		<b>108.967.100</b>	<b>101.362.800</b>	<b>98.919.864</b>	<b>98</b>	<b>101.800.000</b>	DAU

					Pemerintahan Daerah											
					Penyediaan jasa Surat Mennyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Pringsurat	Bulan	12	2.170.600	17.391.100	9.774.800	9.774.800	100	14.200.000	DAU
X	XX	1	2.03	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Pringsurat	Bulan	12	21.600.000	21.600.000	21.600.000	19.464.662	90	21.600.000	DAU
X	XX	1	2.03	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Tersedianya alat kebersihan, honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kec. Pringsurat	Bulan	12	110.880.000	69.976.000	69.988.000	69.680.402	99,6	66.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	12	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pringsurat	Bulan	12	24.951.600	38.037.400	37.834.700	36.020.000	95	12.400.000	DAU

X	XX	1	2.03	15	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Pringsurat	Bulan	12	19.984.800	19.837.400	19.837.400	18.022.700	91	2.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Pringsurat	Bulan	12	2.000.000	11.000.000	10.800.000	10.800.000	100	5.400.000	DAU
	XX	1	2.03	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.	Kec. Pringsurat	Unit	0	2.966.800	7.200.000	7.197.300	7.197.300	100	5.000.000	
7	1	2	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		Kec. Pringsurat	Desa	14	208.274.900	56.000.000	130.040.000	130.040.000	100	56.000.000	DAU
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Pringsurat	Desa	14	208.274.900	56.000.000	130.040.000	130.040.000	100	56.000.000	DAU

7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa Yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu</b>	<b>Kec. Pringsurat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6.280.000</b>		<b>22.000.000</b>	<b>17.584.100</b>	<b>17.201.450</b>	<b>98</b>	<b>22.000.000</b>	<b>DAU</b>
7	1	3	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Kec. Pringsurat</b>	<b>Desa</b>	<b>14</b>	<b>6.280.000</b>		<b>22.000.000</b>	<b>17.584.100</b>	<b>17.201.450</b>	<b>98</b>	<b>22.000.000</b>	<b>DAU</b>
7	1	3	<b>2.01</b>	<b>3</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan	<b>Kec. Pringsurat</b>	<b>Desa</b>	<b>14</b>	<b>6.280.000</b>		<b>22.000.000</b>	<b>17.584.100</b>	<b>17.201.450</b>	<b>98</b>	<b>22.000.000</b>	<b>DAU</b>



					Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)											
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penanganan laporan kejadian	Kec. Pringsurat	100	%	13.200.000	13.200.000	13.200.000	12.199.998	92	13.200.000	DAU
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pringsurat	Desa	14	13.200.000	13.200.000	13.200.000	12.199.998	92	13.200.000	DAU

7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ( Forkopimca )	Kec. Pringsurat	Bulan	12	13.200.000	13.200.000	13.200.000	12.199.998	92	13.200.000	DAU
																DAU
					<b>JUMLAH DAU</b>					<b>2.707.976.923</b>		<b>2.483.773.111</b>		<b>89,07</b>	<b>2.535.040.073</b>	<b>DAU</b>
					<b>JUMLAH DAK</b>					-	-	-	-			<b>DAU</b>
					<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>2.707.976.923</b>	-	<b>2.483.773.111</b>	-	<b>89,07</b>	<b>2.535.040.073</b>	<b>DAU</b>

Temanggung, 24 Juni 2022  
 KEPALA PERANGKAT DAERAH  
 CAMAT PRINGSURAT

**Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, MM**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690910 199009 1 001

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pringsurat untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pringsurat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pringsurat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,95% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 72,5% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Pringsurat mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.707.976.923.00,- yang terdiri dari 6 program antara lain program Penunjang urusan pemerintah daerah, program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaa dan pengawasan pemerintah desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 24 Juni 2022

CAMAT PRINGSURAT

**Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19690910 199009 1 001